



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.644, 2018

KEMENKEU. Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PMK.05/2018

TENTANG

PENGUNAAN DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit salah satunya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pembinaan teknis atas Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Menteri Keuangan;

- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana SPPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana SPPKS bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.
- (2) Penggunaan Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyediaan:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;

- h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
- i. verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 3

Penggunaan Dana SPPKS dilakukan dengan memperhatikan program pemerintah dan kebijakan komite pengarah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana SPPKS dialokasikan dalam rencana bisnis anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Untuk penyusunan rencana bisnis anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian untuk menentukan prioritas, alokasi, dan spesifikasi teknis penggunaan Dana SPPKS.
- (3) Prioritas, alokasi, dan spesifikasi teknis penggunaan Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Dana SPPKS disalurkan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan pekebun lainnya/koperasi yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal-Perkebunan Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana SPPKS.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan dana; dan
 - b. kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menetapkan penerima Dana SPPKS.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan penerima Dana SPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyalurkan Dana SPPKS kepada penerima Dana SPPKS.
- (2) Penyaluran Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. uang; atau
 - b. barang dan/atau jasa.

Pasal 8

- (1) Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. barang dan/atau jasa dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima Dana SPPKS; atau
 - b. nilai per jenis barang dan/atau jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima Dana SPPKS di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. secara bertahap; atau
 - b. secara langsung.
- (3) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima Dana